

Evaluasi Perhitungan dan Penerapan PPN pada PT SAI GLOBAL INDONESIA

Oleh : Eko Cahyo Mayndarto

Email : ekocmayndarto@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Tama Jagakarsa Jakarta

ABSTRACT

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung yang pemungutannya dilakukan pada setiap mata rantai penyerahan barang dan atau jasa kena pajak. Penelitian ini dilakukan di CV. Dwi Sejati Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Dwi Sejati telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan juga telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan PPN yang berlaku. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif yaitu membandingkan penerapan prinsip dan metode akuntansi PPN yang dibuat oleh perusahaan apakah telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, undang-undang dan peraturan PPN yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil perhitungan PPN terhutang yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebaiknya perusahaan konsisten dan teliti dalam perhitungan PPN agar tidak terjadi kesalahan perhitungan yang mengakibatkan denda bunga yang merugikan perusahaan.

Kata kunci: akuntansi, penerapan, pajak pertambahan nilai

PENDAHULUAN

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah UU No. 8 Tahun 1983. Undang-undang ini telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, kemudian diubah dengan yang terbaru yaitu UU No. 42 Tahun 2009.

PPN telah dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi,

pemungutan pada setiap tingakt ini tidak menimbulkan efek ganda (*cascade effect*) karena adanya umur kredit pajak. Penggunaan metode perhitungan PPN dengan menggunakan *Credit Method* harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan .

Jumlah kewajiban PPN lebih bayar dapat ditekan dengan cara legal yaitu menggunakan strategi dibidang perpajakan

atau yang lebih dikenal dengan Perencanaan Pajak (*tax planning*). Diluar negeri terutama Amerika Serikat, strategi ini sudah cukup dikenal dan hampir semua perusahaan melakukannya. Cara ini cukup efektif dalam rangka melakukan efisiensi dan penghematan namun demikian ada sebagian orang berpendapat bahwa metode *tax planning* bertentangan dengan moral karena didalamnya penuh dengan trik-trik (siasat) yang digunakan lebih banyak yang mengarah pada pengelakkan pajak dan pada prinsipnya jelas hal ini akan mengurangi pendapatan negara dari pajak yang dapat mengganggu fiscal negara dan merugikan penerimaan negara

Dalam *tax planning* yang tetap harus diingat adalah *tax planning* bertujuan untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar aturan pajak yang berlaku, sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya dan tentu saja hal ini akan membantu *cashflow* perusahaan.

Manajemen Pajak (*tax planning*) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar (tidak melanggar undang-undang) tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. *Lumbantoruan (1996:354)*.

Kebijakan yang harus diambil PT SAI Global Indonesia dalam rangka mengefisienkan PPN yang terutang dengan mengoptimalkan jumlah pembelian baik Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) dengan faktur pembelian dan juga harus mampu untuk menerbitkan faktur penjualan hingga batas keterlambatan yang telah ditentukan oleh UU PPN, untuk pembuatan faktur penjualan tentunya harus ada kesepakatan antara pihak penjual dengan pihak pembeli.

Mengingat PT SAI Global Indonesia merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki PPN Masa terutang cukup besar dan juga berdasarkan uraian diatas, maka saya penulis menetapkan judul “Evaluasi Perhitungan PPN PT SAI GLOBAL INDONESIA Beserta *Tax Planning* Dalam Rangka Mengefisienkan PPN Yang Terutang”

Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP). Oleh karena itu, barang yang dikonsumsi diluar daerah pabean atau barang yang diekspor dikenakan pajak dengan tarif 0% dan sebaliknya untuk impor barang

dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri.

PPN hanya akan dikenakan atas pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa dan dikenakan disetiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Pertambahan nilai itu sendiri muncul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam rangka menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan laba perusahaan merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar dalam pengenaan PPN.

Karakteristik PPN

1. Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajibannya sangat ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak menjadi penentu, kecuali dalam kasus tertentu.

2. Dikenakan pada setiap rantai distribusi (*multi stage tax*)

Sepanjang suatu transaksi memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam angka 2, maka pihak PKP (penjual) berkewajiban memungut PPN atas

transaksi yang terjadi dan kemudian ke Kas Negara dan melaporkannya.

3. Menggunakan mekanisme pengkreditan.

Sesuai dengan namanya maka pada hakekatnya PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikasi maupun distribusi. Oleh karena itu PPN yang terutang dalam suatu Masa Pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pada saat pembelian bahan baku dan factor produksi lainnya, sehingga meskipun PPN dikenakan beberapa kali namun tidak menimbulkan efek pajak berganda.

4. Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri.

Oleh karena itu salah satu syarat dikenakannya PPN atas suatu transaksi adalah BKP/JKP dikonsumsi di dalam Daerah Pabean. Hal inilah yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 0% atas kegiatan ekspor sedangkan untuk kegiatan impor tetap dikenakan PPN 10%.

5. Merupakan beban konsumen akhir (pajak tidak langsung)

PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya bisa dialihkan oleh PKP. Pengenaan PPN yang dilakukan beberapa kali tidak

menjadi beban PKP karena beban PPN tersebut pada akhirnya akan dialihkan kepada konsumen yang menikmati BKP pada rantai terkakhir.

6. **Netral terhadap persaingan.**

PPN bukan merupakan beban yang menambah harga pokok penjualan karena PPN menganut sistem pengkreditan yang memungkinkan PPN yang dibayarkan pada saat pembelian dapat diperhitungkan dengan PPN yang harus dipungut saat penjualan.

7. **Menganut *destination principle***

Untuk menentukan suatu transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat di negara mana pihak konsumen berada. Apabila konsumen berada di luar negeri maka transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

Subjek PPN

Subjek pajak dalam PPN menurut Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 3A yaitu:

1. **Pengusaha Kena Pajak**

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan

undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil.

2. **Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.**

Pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk menjadi PKP karena batasannya adalah jika dalam 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dalam rangka kegiatan usaha dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000.00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Dan sebaliknya apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000.00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

3. **Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean.**

Objek PPN

Objek Pajak Pertambahan Nilai diatur oleh UU No. 42 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak, sehingga akan dikenakan PPN, kecuali jenis barang yang diatur dalam UU PPN/PPnBM. Dengan kata lain, apabila tidak dikecualikan oleh undang-undang maka dikenakan PPN. Contoh barang yang tidak dikenakan PPN adalah barang-barang kebutuhan pokok, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, serta uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Contoh jasa yang tidak kena PPN; jasa layanan medis, jasa layanan sosial

Dasar Pengenaan Pajak PPN

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, dapat berupa antara lain jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea

masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN.

4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Contohnya antara lain sebagai berikut:

- Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar oleh perkiraan harga jual rata-rata.
- Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per-judul film.
- Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.
- Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah Harga Pokok Penjualan atau Harga Perolehan.
- Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang.
- Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.

- Penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.
 - Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Film Cerita Impor adalah sebesar Rp. 12.000.000,00 per-copy Film Cerita Impor.
 - Penyerahan Film Cerita Impor oleh importir kepada Pengusaha Bioskop adalah sebesar Rp. 12.000.000,00 per-copy Film Cerita Impor.
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan beban Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.
 5. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
 6. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Menghitung PPN

Mekanisme menghitung Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak.
2. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
3. Dalam hal belum Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.
7. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat

diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

8. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Perhitungan Pajak Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000, dapat dihitung dengan menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

9. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan

langsung dengan kegiatan usaha.

- Perolehan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pebean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana.
- Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5).
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).

- Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

10. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Dari semua pernyataan diatas maka bisa diambil rumus sederhananya, yaitu PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

METODE PENELITIAN

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penyusunan Tugas

Akhir ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu suatu cara untuk menganalisis data yang telah ada, dan penyimpulannya dengan mencari hal-hal yang bersifat khusus. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode Deskriptif Evaluatif, yaitu mendeskripsikan data yang ada kemudian dievaluasi untuk mengetahui tingkat efisiensi atas pengendalian yang diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan dan pengamatan penulis diperusahaan diperoleh data yakni transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dilakukan perusahaan merupakan barang

kena pajak dan jasa kena pajak yang menjadi objek PPN. Oleh karena itu sebagai Pengusaha Kena Pajak maka perusahaan wajib menghitung dan memperhitungkan PPN dalam setiap transaksi usahanya. Pembelian spare part dan pembelian mobil dilakukan secara kredit dengan jangka waktu 1 bulan dengan syarat pembelian adalah free on board shipping point. Sedangkan untuk pembelian oli dilakukan secara tunai. Transaksi penjualan spare part, oli, jasa bengkel dilakukan secara tunai sedangkan penjualan mobil dilakukan secara kredit yang melibatkan perusahaan pembiayaan untuk membiayai jumlah kredit yang disepakati Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. PPN Masukan

PPN dihitung dengan tarif 10 %.Tabel berikut ini menggambarkan perhitungan

PPN Masukan pada bulan November dan desember 2016

Tabel 1 Pembelian Barang Kena Pajak November-Desember 2016

Bulan	Total Pembelian	DPP	PPN Masukan
November 2016	2.571.293.118	2.337.539.198	233.753.920
Desember 2016	2.140.306.083	1.945.732.803	194.573.280

b.PPN Keluaran

PPN dihitung dengan tariff 10 %.Tabel berikut ini menggambarkan perhitungan

PPN Masukan pada bulan November dan desember 2016

Tabel 2 Pembelian Barang Kena Pajak November-Desember 2016

Bulan	Suku Cadang	Oli	Jasa Bengkel	Total Penjualan	DPP	PPN Keluaran	Mobil
November 2016	121.419.150	32.589	11.652.300	165.661.42	150.601.295	15.060.130	4.008.900.000
Desember 2016	124.153.475	34.044.175	14.635.500	172.833.150	157.121.045	15.712.105	1.476.600.000

Tabel 3 Penjualan Spare Part, Oli dan Jasa Bengkel Menggunakan Faktur Pajak

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak	PPN Keluaran	Total
Nopember 2016	5.227.728	522.773	5.750.501
Desember 2016	15.721.274	1.572.127	17.293.401

Dalam tabel berikut ini akan disajikan perhitungan PPN Kurang Bayar yang harus disetor pada periode tersebut atau PPN

Lebih Bayar yang nantinya akan dikompensasikan pada periode berikutnya

Tabel 4 Perhitungan PPN Lebih /Kurang Bayar bulan November 2016

No	Keterangan Transaksi	DPP	PPN
Keluaran			
1.	Penjualan dengan faktur pajak: Penjualan spare part,oli dan jasa bengkel	5.227.728	522.733
2.	Penjualan dengan faktur pajak ditanggung		
	Penjualan Mobil	3.380.341.818	338.034.181
	Penjualan spare part,oli dan jasa bengkel	150.601.295	15.060.130
	Jumlah faktur pajak ditanggung	3.530.943.113	353.094.312
	Total	3.536.170.841	353.617.085
3	Pembelian		
4	Pembelian dengan faktur pajak	DPP	PPN Masukan
	Pembelian spare part,oli	69.770.604	6.977.060
	Pembelian Mobil	2.267.768.595	226.776.859
5	Total	2.337.539.199	233.753.919
6	PPN kurang bayar (3-5)	1.198.631.642	119.863.166

Tabel 5 Perhitungan PPN Lebih /Kurang Bayar bulan Desember 2016

No	Keterangan Transaksi	DPP	PPN Keluaran
1	Penjualan dengan faktur pajak: Penjualan dengan faktur pajak ditanggung	15.721.274	1.572.127
2.	Jumlah faktur pajak ditanggung	1.373.008.318	137.300.832
	Total	1.388.729.592	138.872.959
3	Pembelian		
4	Pembelian dengan faktur pajak	DPP	PPN Masukan
	Pembelian spare part,oli	42.840.240	4.284.024
	Pembelian Mobil	1.902.892.563	190.289.256
5	Total	1.945.732.803	194.573.280
6	PPN kurang bayar (3-5)		(55.700.321)

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang digambarkan diatas maka perusahaan telah melakukan pencatatan sebagai berikut:

a. Akuntansi PPN masukan

Dalam transaksi pembelian barang kena pajak perusahaan Tabel 1

harga beli sudah termasuk PPN sehingga DPP dihitung dengan rumus :

$$DPP = 100/110 \times \text{Harga Beli.}$$

Untuk bulan November 2016 :

$$DPP = 100/110 \times \text{Rp. 2.571.293.118}$$

Jurnal Pembelian November 2016

Pembelian	Rp 2.337.539.198
PPN Masukan	Rp 233.753.920
Hutang Usaha	Rp 2.571.293.118

Jurnal Pembelian Desember 2016

Pembelian	Rp 1.945.732.803
PPN Masukan	Rp 194.573,280
Hutang Usaha	Rp 2.140.306.083

b. Akuntansi PPN Keluaran

Dalam transaksi penjualan barang kena pajak perusahaan tabel 3 harga jual suku cadang, oli dan jasa bengkel sudah

$$DPP = \text{Rp. 2.337.539.198} \\ \text{PPN Masukan} = 10\% \times \text{Rp. 2.337.539.198} =$$

$$\text{Rp.233.753.920}$$

Untuk bulan Desember 2016 :

$$DPP = 100/110 \times \text{Rp. 2.140.306.083}$$

$$DPP = \text{Rp. 1.945.732.803}$$

$$\text{PPN Masukan} = 10\% \times \text{Rp. 1.945.732.803} = \text{Rp.194.573.280}$$

Berdasarkan hasil perhitungan PPN transaksi pembelian pada bulan November 2016 dan bulan Desember 2016 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1 dibuat Jurnal Pembelian untuk mencatat transaksi pembelian dan PPN Masukan sebagai berikut :

termasuk PPN sehingga DPP dihitung dengan rumus :

DPP = $100/110 \times$ Harga Jual Untuk penjualan suku cadang, oli dan jasa bengkel bulan November 2016 :

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp. } 165.661.425$$

$$\text{DPP} = \text{Rp. } 150.601.295$$

$$\text{PPN Keluaran} = 10\% \times \text{Rp. } 150.601.295 = \text{Rp. } 15.060.130$$

Untuk penjualan mobil, harga jual sudah termasuk Biaya Surat-surat Kendaraan dan PPN sehingga PPN dihitung dengan rumus :

$$\text{DPP} = 100/110 \times (\text{Harga Jual Bersih} - \text{Biaya Surat-Surat Kendaraan}).$$

$$\text{DPP} = 100/110 \times (\text{Rp. } 4.108.900.000 - \text{Rp. } 390.524.000)$$

$$\text{DPP} = \text{Rp. } 3.380.341.818$$

$$\text{PPN Keluaran} = 10\% \times \text{Rp. } 3.380.341.818 = \text{Rp. } 338.034.182$$

Untuk penjualan suku cadang, oli dan jasa bengkel bulan Desember 2016 :

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp. } 172.833.150$$

$$\text{DPP} = \text{Rp. } 157.121.045$$

$$\text{PPN Keluaran} = 10\% \times \text{Rp. } 157.121.045 = \text{Rp. } 15.712.105$$

Untuk penjualan mobil, harga jual sudah termasuk Biaya Surat-surat Kendaraan dan PPN sehingga PPN dihitung dengan rumus :

$$\text{DPP} = 100/110 \times (\text{Harga Jual Bersih} - \text{Biaya Surat-Surat Kendaraan}).$$

$$\text{DPP} = 100/110 \times (\text{Rp. } 1.476.600.000 - \text{Rp. } 139.124.000)$$

$$\text{DPP} = \text{Rp. } 1.215.887.273$$

$$\text{PPN Keluaran} = 10\% \times \text{Rp. } 1.215.887.273 = \text{Rp. } 121.588.727$$

Berdasarkan hasil perhitungan PPN transaksi pembelian pada bulan November 2016 dan bulan Desember 2016 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3 dan tabel 4 dibuat jurnal penjualan untuk mencatat transaksi penjualan dan PPN Keluaran sebagai berikut :

Jurnal Penjualan Bulan November 2016

Kas	Rp 165.661.425	
Penjualan		Rp 150.601.295
PPN Keluaran		Rp 15.060.130
 Kas	 Rp 3.718.376.000	
Penjualan Mobil		Rp 3.718.376.000

Jurnal Penjualan Desember 2016

Kas	Rp 172.833.150	
Penjualan		Rp157.121.045
PPN Keluaran	Rp 15.712.105	

Kas	Rp 1.337.476.000	
Penjualan Mobil		Rp1.215.887.273
PPN Keluaran	Rp 121.588.727	

c. Akuntansi PPN terhutang

Hasil perhitungan PPN terhutang sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4 pada bulan November 2016 diperoleh PPN kurang bayar sebesar Rp.119.863.166,- PPN kurang bayar terjadi karena Total PPN Keluaran lebih besar dari Total PPN Masukan. Sedangkan pada bulan Desember 2016 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 5

terjadi PPN Lebih Bayar sebesar Rp. 55.700.321,- karena PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran. Jumlah PPN Lebih Bayar tersebut dapat dikompensasikan dengan PPN terhutang pada bulan berikutnya. Transaksi PPN Kurang Bayar dan PPN Lebih Bayar tersebut pada akhir bulan akan dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut :

Jurnal Penyesuaian November 2016

PPN Keluaran	Rp 353.617.085	
PPN Masukan	Rp 233.753.919	
Kas		Rp 119.863.166

Jurnal Penyesuaian Desember 2016

PPN Keluaran	Rp 138.872.959	
PPN Masukan	Rp 55.700.321	
Kas		Rp 194.573.280

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku
2. Mekanisme kompensasi pajak masukan dan pajak keluaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku dimana setiap transaksi PPN masukan didukung dengan bukti faktur pajak yang sah.

3. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan transaksi PPN Masukan dan PPN Keluaran termasuk jurnal penyesuaian untuk kompensasi pajak masukan terhadap pajak keluaran telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Saran

Proses perhitungan dan pencatatan transaksi PPN memerlukan ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan perhitungan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan berupa denda bunga. Oleh karena itu disarankan kepada perusahaan agar tetap konsisten dan selalu teliti dalam perhitungan PPN

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo.2006.Akuntansi Perpajakan.Penerbit Salemba Empat,Jakarta.
- Mardiasmo.2009.Perpajakan.Penerbit Andi,Yogyakarta.
- Martini. 2012.Akuntansi keuangan Menengah.Penerbit Salemba Empat,Jakarta.
- Muljono. 2008.Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.Penerbit, Andi,Yogyakarta.
- Prastowo. 2009.Panduan Lengkap Pajak.Penerbit Raih Asa Sukses,Jakarta.
- Stice .2010.Akuntansi Intermediate.Buku Satu,Edisi 15,Penerbit SalembaEmpat,Jakarta.
- Waluyo.2012 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.Andi,Yogyakarta.
- Waluyo.2013 Akuntansi Perpajakan Indonesia.Penerbit.Salemba Empat,Jakarta.
- Warren.2006.Pengantar Akuntansi.Buku Satu , edisi 2,Salemba Empat,Jakarta.
- Zain . 2010. Akuntansi pajak.Penerbit Salemba Empat,Jakarta